

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh 21
PADA PT CLADTEK BATAM
MANUFACTURING**

SKRIPSI



Oleh :
Maria Putri Ayu
150810139

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh 21
PADA PT CLADTEK BATAM
MANUFACTURING**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Maria Putri Ayu
150810139**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Maria Putri Ayu Lestari Sinaga
NPM/NIP : 150810139
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul :

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh 21 PADA PT CLADTEK BI-METAL MANUFACTURING”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 09 Agustus 2019

Maria Putri Ayu
150810139

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh 21
PADA PT CLADTEK BATAM
MANUFACTURING**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Maria Putri Ayu
150810139**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 09 Agustus 2019

**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing Batam secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di PT Cladtek. Jumlah sample yang diambil sebanyak 93 wajib pajak, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Pengolahan data memakai SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $3,492 > 1,986$. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan $2,175 > 1,986$. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $2,737 > 1,986$. Dalam penelitian ini variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $18,200 > 2,71$.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21

ABSTRACT

This study aims to analyze tax knowledge, tax socialization and tax sanctions on PPh 21 taxpayer compliance with PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing Batam partially or simultaneously. The population in this study is the taxpayer in PT Cladtek. The number of samples obtained is 93 taxpayers, sampling is done using random sampling techniques. The data collection method used is primary data. Processing data using SPSS Version 25. The results of this study indicate that knowledge of tax partially has a significant effect indicated by the value of $t_{count} > t_{table}$ with a significant value of $3.492 > 1.986$. Tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance with a $t_{count} > t_{table}$ with a significant $2.175 > 1.986$. Tax sanctions affect taxpayer compliance with $t_{count} > t_{table}$ with a significant value of $2.737 > 1.986$. In this study tax knowledge variables, tax socialization and tax sanctions simultaneously had a positive influence on taxpayer compliance simultaneously with a value of $f_{count} > f_{table}$ with a significance value of $18,200 > 2,71$.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Dissemination, Tax Sanctions and PPh 21 Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi di Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran akan senantiasa peneliti terima dengan sepenuh hati.

Penyusunan laporan skripsi penelitian adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Putera Batam. Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa penyusunan ini dapat terlaksana, skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, peneliti ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Haposan Banjarnahor,S.E.,M.SI., selaku Ketua Progam Studi Akuntansi Unversitas Putera Batam dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Ibu Desrini Ningsih,S.Pd.,M.E. selaku Pembimbing Akademi;
5. Dosen dan seluruh Staff Universitas Batam;
6. Kedua orang tua Bapak Burhan Sinaga dan Ibu Hermian Lumban Siantar dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan doa, didikan dan motivasi;
7. Kepada Perusahaan PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing yang membantu penulis dalam melakukan penelitian;
8. Kepada teman-teman seperjuangan Dina Ramadani, Eka Triana, Feni, Mey Feriasih, Novita Sari, Nurul Aulia, Sri Wulandari, Annisa Hutagalung serta terkhusus buat sahabat Natalia Mery, Felisitas Marvina, Faustina Mawar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat dan rahmatNya. Amin.

Batam, 09 Agustus 2019

Maria Putri Ayu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Aspek Teoritis	9
1.6.2 Aspek Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Teoritis	11
2.1.1 Pengetahuan Pajak	11
2.1.2 Sosialisasi Perpajakan	17
2.1.3 Sanksi Perpajakan	20
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.4 Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Operasional Variabel.....	27
3.2.1 Variabel Independen	28
3.2.2 Variabel Dependen.....	29

3.3	Populasi dan Sampel	30
3.3.1	Populasi.....	30
3.3.2	Sampel.....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Metode Analisis Data.....	31
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	31
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	32
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.5.4	Uji Pengaruh	35
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	37
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	37
3.6.2	Jadwal Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Profil Responden.....	38
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif.....	40
4.1.3	Hasil Uji Kualitas Data	41
4.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	47
4.1.5	Uji Pengaruh	53
4.2	Pembahasan.....	58
4.2.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21	58
4.2.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21.....	59
4.2.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21.....	59
4.2.4	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.1	Simpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	47
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot	48
Gambar 4. 3 Scatterplot	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Variabel Independen dan Indikator.....	28
Tabel 3. 2 Variabel Dependen dan Indikator	29
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian	37
Tabel 4. 1 Responden Menurut Jenis Kelamin	38
Tabel 4. 2 Responden Menurut Pendidikan Terakhir	38
Tabel 4. 3 Responden Menurut Usia.....	39
Tabel 4. 4 Responden Menurut Masa Kerja	39
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 6 Uji Validitas Pengetahuan Pajak.....	41
Tabel 4. 7 Uji Validitas Sosialisasi Pajak	42
Tabel 4. 8 Uji Validitas Sanksi Pajak	42
Tabel 4. 9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	43
Tabel 4. 10 Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak	44
Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas Sosialisasi Pajak.....	45
Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas Sanksi Pajak	45
Tabel 4. 13 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4. 14 Uji Normalitas.....	48
Tabel 4. 15 Uji Linearitas Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pengetahuan Pajak	49
Tabel 4. 16 Uji Linearitas Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sosialisasi Pajak	50
Tabel 4. 17 Uji Linearitas Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak	50
Tabel 4. 18 Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 19 Glejer	53
Tabel 4. 20 Uji Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4. 21 Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4. 22 Uji T	56
Tabel 4. 23 Uji F	57

DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1 Slovin.....	30
Rumus 3. 2 Uji Validitas.....	32
Rumus 3. 3 Regres Berganda.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Tabulasi
Lampiran 2	Hasil Uji
Lampiran 3	Tabel F
Lampiran 4	Tabel R
Lampiran 5	Tabel T

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, khususnya di bidang perekonomian. Negara Indonesia dituntut agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Sebagai Negara berkembang, Indonesia merupakan negara yang memiliki asas pada Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Apabila tidak ada kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat maka pembangunan tidak akan terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk melakukan pembangunan di negara yang besar seperti Indonesia sangat membutuhkan dana ataupun biaya yang sangat besar pula, salah satu sumber dana yang paling besar bersumber dari pajak. Dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan sangat memberikan kontribusi atau masukan kepada negara.

Untuk memahami penerimaan negara dipandang perlu untuk mengetahui perbedaan antara pendapatan dan penerimaan, ada kalanya masyarakat mengatakan bahwa pendapatan dan penerimaan adalah sama padahal sebenarnya tidak demikian. Secara umum sumber pendapatan merupakan arus kas masuk yang berasal dari satu periode yang biasanya paling lama adalah satu tahun sedangkan penerimaan

merupakan arus kas masuk yang berasal dari beberapa periode, berdasarkan penjelasan ini penerimaan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan pendapatan. Sumber-sumber penerimaan negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) salah satunya adalah pemungutan pajak yang sangat berpengaruh untuk pembangunan ataupun anggaran pembelanjaan daerah maupun pusat (Roristua, 2015:3-4).

Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan upaya agar pemasukan pajak yang maksimal. Pajak merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat itu berupa fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, puskesmas ataupun rumah sakit dan lainnya. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami peranan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia. Namun masyarakat seringkali merasa tidak puas dan kurang akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi inilah yang dapat dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan ataupun sumber pemasukan utama untuk negara yang dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara (Billi, Poputra, & Lambey, 2016). Pajak mempunyai peran dalam perpajakan seperti yang diketahui merupakan suatu

pemasukan utama yang akan dipergunakan dalam biaya-biaya ataupun dalam alokasi pembangunan daerah baik pembangunan jalan, jembatan dan lainnya. Hasil penelitian (Rahayu, 2017), (Susilawati & Sandra, 2017), (Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak, masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Rahayu, 2017). Dan kurangnya akan kesadaran membayar pajak oleh masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami

peningkatan secara signifikan. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja menjadi hak dan kewajibannya. Wajib pajak dituntut aktif dalam mengurus dan melaporkan pajaknya sendiri (Billi et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat akan perpajakan di Indonesia.

Pemahaman dan pengetahuan akan wajib pajak sangat perlu ditingkatkan. Dimana pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk melaksanakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan diadakannya sosialisasi dapat memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mengetahui tentang manfaat membayar pajak dan sanksi pajak bagi yang membayar pajak. Sehingga sosialisasi pajak yang dilakukan dapat berpengaruh kepada masyarakat untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat

menimbulkan kepatuhan wajib pajak, secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah dan penerimaan hasil dari pemungutan biaya pajak negara akan meningkat.

Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan yang mengatur pajak. Sosialisasi yang dilakukan untuk mengupayakan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan penyuluhan dan juga melalui media cetak maupun elektronik. Hasil penelitian (Kamaruddin, Sutanti, & Suprapti, 2017) menunjukkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan (Billi et al., 2016) sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Pada prinsipnya Undang-Undang memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan diberlakukan untuk undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya (Mardiasmo, 2009:21).

Selain sosialisasi ada cara untuk membuat Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, bukan hal yang mudah untuk membuat wajib pajak patuh, dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak tersebut (Nurlaela, 2018). Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan tindakan yang tegas kepada wajib pajak dalam berupa sanksi administrasi, sanksi bunga maupun sanksi pidana.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan yang ada (Mardiasmo, 2009:59). Penegakan sanksi sangat diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dapat mampu mendorong motivasi wajib pajak akan membayar wajib pajak.

Pajak yang dibahas oleh peneliti adalah pajak penghasilan yang dimana pajak penghasilan termasuk kategori pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena adanya subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan (Roristua, 2015:65).

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2009:188). Pada penelitian ini dilakukan

pada perusahaan PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing bergerak di bidang jasa industri untuk berbagai pekerjaan mengenai material logam, khususnya proses *Weld Overlay* dan *Liming* pada pipa baja karbon untuk keperluan industri.

Namun, persepsi wajib pajak menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan oleh persepsi pajak saja, tetapi ada juga faktor lain diantaranya frekuensi sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak, bertambahnya pengetahuan wajib pajak, dan peraturan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak baik akan lebih meningkatkan kepatuhan pelaporan akan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 pada PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya.

1. Kurangnya pengetahuan perpajakan terutama PPh 21 pada karyawan PT Cladtek Manufacturing.
2. Kurang adanya sosialisasi perpajakan terutama PPh 21 pada karyawan PT Cladtek Manufacturing.

3. Kurang adanya tindakan tegas sanksi perpajakan terutama PPh 21 pada karyawan PT Cladtek Manufacturing.
4. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama PPh 21 pada karyawan PT Cladtek Manufacturing.

1.3 Batasan Masalah

Dari masalah yang bisa diangkat untuk penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah dan berhasil:

1. Variabel Independen (bebas) yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, sedangkan variabel Terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Objek dalam penelitian ini yaitu Perusahaan Cladtek Bi-Metal Manufacturing Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING?
2. Apakah ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING?

3. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING?
4. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING ?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.6.1 Aspek Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terutama yang berhubungan dengan pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak penghasilan PPh 21.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademis dalam menambah pengetahuan teoritis dan pengalaman dalam mengembangkan karya tulis ataupun makalah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan mata kuliah Perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berpikir memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek, dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam perusahaan, khususnya bagian perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

Konsep merupakan konsep dalam bentuk operasional. Jadi, variabel adalah bagian empiris dari sebuah konsep, atau variabel berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dan dunia empiris. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan keefektifan pembayaran pajak penghasilan 21. Berikut pembahasan dari masing-masing variabel:

2.1.1 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2013). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi tahu fungsi, manfaat, dan kewajiban perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses dalam perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Susilawati & Sandra, 2017).

Pengetahuan pajak dan pemahaman tentang pajak semakin bagus maka wajib pajak dapat menentukan perilaku perpajakan dengan lebih baik sesuai dengan dasar dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentang aturan, undang undang perpajakan

yang dijadikan sebagai dasar untuk kewajiban sebagai wajib pajak, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Cara dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak agar wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya.

2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terletak pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (M.Putra, 2017:11)

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli :

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku “ Perpajakan Indonesia” (2011), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui

bahwa pajak dapat bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang.

2. Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2011), pajak adalah kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Manfaat dari pajak ditujukan bukan untuk orang pribadi melainkan untuk masyarakat umum.
3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., juga mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1).
4. Sedangkan menurut UU RI No.28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Imbal balik dari membayar pajak tidak dapat dirasakan langsung melainkan dalam kurun waktu tertentu dan dimanfaatkan bersama- sama oleh seluruh masyarakat untuk mencapai kemakmuran.

2.1.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Dari berbagai pengertian pajak yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak tersebut (M.Putra, 2017:12) adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintahan.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada pada masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Dan juga pajak mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan bangsa (M.Putra, 2017:12-14). Ada beberapa fungsi pajak diantaranya :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi ini adalah fungsi utama pajak atau fungsi *fiskal functioni*, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi ini juga disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disinilah pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.

2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai arti bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintahan berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu. Contohnya :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar efisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBm terhadap produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya yang dilakukan tersebut guna untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4. Sebagai Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dan yang seperti ini dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.1.4 Pembagian Pajak Menurut Menanggung, Lembaga yang Memungut dan Sifatnya

- 1 Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung, yaitu :
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi menjadi beban langsung wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
- 2 Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak Daerah (Pemerintah Daerah), yaitu :
 - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.
- 3 Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif, yaitu:
- a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan sangat diharapkan membawa dampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat pada umumnya yang secara positif sehingga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang patuh akan kewajibannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara atau penambahan kas dari sektor pajak. (Prabowo, 2015)

Sosialisasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dimana adanya gerakan sadar dan peduli terhadap pajak yang dicanangkan oleh pemerintah, yang akan dimulai dari

para pejabat tinggi negara, menteri, anggota dewan, pengusaha, serta masyarakat umum. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan ini untuk mendapatkan informasi untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi. (Kamaruddin et al., 2017)

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan menurut (Billi et al., 2016) diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik.

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan dilakukan untuk dapat memberikan informasi guna menambah pengetahuan dan wawasan wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Negara dan masyarakat yang apabila tidak disosialisasikan maka peraturan pajak tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Namun terkadang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu *audience* atau peserta sosialisasi yang hadir tidak dapat mencapai target. Hal ini mengakibatkan tidak dapat tersalurkannya informasi, pengetahuan ataupun wawasan perpajakan kepada setiap wajib pajak yang akan disosialisasikan melalui kegiatan tersebut sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak pun tidak dapat terealisasikan (Kamaruddin et al., 2017).

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms *taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya yaitu membayar pajak. Menurut sudut pandang yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan, yang artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa saja terjadi. Konsekuensi yang disebutkan disini adalah berupa sanksi. Yang dimana akan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan akan membayar pajak. (M.Putra, 2017:104-105)

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati ataupun

dipatuhi. Dengan kata lain sanksi ini merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang ada. (Siahaan, 2010:227).

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal ada dua sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi ini adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disebut sebagai bunga, denda dan kenaikan).(M.Putra, 2017:105).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Astuti & Panjaitan, 2018) merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada fakta dan kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhinya. Maka pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sangat diharapkan kepada setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa yang terdapat dalam norma perpajakan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang terhadap hukum. Orang yang patuh akan hukum mempunyai akhlak yang baik sedangkan orang yang tidak taat akan hukum berarti mempunyai kepribadian yang tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. (Astuti & Panjaitan, 2018)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajibannya sangat dipengaruhi dari pengetahuan wajib pajak. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada rendahnya pengetahuan perpajakan yang berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pajak pajak menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan akan memberikan kontribusi pajak yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Ginting et al., 2017) dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.(Ariesta & Latifah, 2017)

Untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak tersebut perlu kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Aswati Ode, Mas'ud, & Nudi Nurdianti, 2018) kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka

membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat juga harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1), pajak penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik hasil dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang dapat difungsikan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan wajib pajak itu sendiri dengan nama dan dalam bentuk apapun (Agoes & Trisnawati, 2013:209). Pemotong Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2011:170) menyatakan yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
5. Penyelenggara kegiatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari berbagai referensi yang terkait dengan variabel yang difungsikan sebagai landasan dan pengarah dalam penelitian ini maka dicantumkan penelitian berikut:

Aswati Ode, Mas'ud Arifuddin, Nudi Tuti Nurdianti., (2018) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ariesta dan Latifah, (2017) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP PRATAMA SEMARANG”. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap wajib pajak, *Tax Amnesty* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mustafa, Husin, dan Unde, (2018) ”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Kendari)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Nurlaela, (2018) “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP PRATAMA GARUT”. Hasil dari


penelitian ini menjelaskan bahwa *self assessment* dan sanksi perpajakan sangat baik sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Loka, Sabijono dan Winston Pontoh., (2017) “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado)”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kamaruddin, Sutanti, Rima Suprpti.,(2017) “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Sumbawa Besar Tahun 2011-2016”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh dan sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau berupa pernyataan yang akan diuji kebenarannya atas pertanyaan dalam masalah penelitian:

H1 : Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING?

H2 : Apakah ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING?

H3 : Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING?

H4 : Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan PT CLADTEK MANUFACTURING ?

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Kuswanto, 2012:61) metode penelitian merupakan suatu kerangka kerja ataupun kerangka berfikir untuk menyusun gagasan yang beraturan dengan mengkaji suatu ilmu dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang digunakan melalui interview (wawancara), kuisisioner (angket). Pengumpulan data dengan teknik interview(wawancara) dapat dilakukan dengan tanyajawab secara langsung responden, kuisisioner (angket) dengan memberikan suatu pertanyaan atau pernyataansecara tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawabnya.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan memakai kuisisioner dalam pengumpulan data. Kuisisioner dikumpulkan secara langsung dari responden dengan membagikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang akan dijawab sendiri oleh responden sendiri (Chandrarini, 2017:125).

3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek, organisasi ataupun kegiatan yang ada variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari ataupun dipahami dan akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38). Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya maka ada dua macam

variabel dalam penelitian dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen.

3.2.1 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2018:39) variabel ini disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, dan *antecedent*. Variabel bebas (*independen*) yang mempengaruhi ataupun yang menjadi perubahannya yang akan menimbulkan variabel terikat (*dependen*). Dalam penelitian ini variabelnya ialah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak.

Tabel 3. 1 Variabel Independen dan Indikator

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan pajak mengenai fungsi pajak. 2) Pengetahuan pajak mengenai peraturan perpajakan. 3) Pengetahuan pajak mengenai prosedur pendaftaran NPWP. 4) Pengetahuan pajak mengenai prosedur atau tatacara mengenai pengisian SPT (Surat Pemberitahuan). 5) Mengetahui Batas waktu pelaporan SPT 	Skala Likert
Sosialisasi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diadakannya penyuluhan. 2) Sosialisasi bebragai media, baik elektronik maupun media massa. 3) Pemasangan <i>billboard</i> atau spanduk dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. 4) Sosialisasi dengan mengetahui Website Direktorat Jenderal Pajak. 5) Penyampaian informasi oleh petugas pajak mengenai penjelasan perpajakan di Indonesia. 	Skala Likert
Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanksi sangat diperlukan dalam penyampaian SPT. 2) Sanksi denda pajak ada dua macam sanksi administrasi dan sanksi pidana. 3) Mengisi dengan benar SPT sesuai dengan peraturan perpajakan. 	Skala Likert

	4) Melakukan evaluasi secara berkala mengenai sanksi pajak. 5) Melakukan atau membayar pajak PPh.	
--	--	--

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependen*) yang dipengaruhi ataupun yang menjadi akibat yang disebabkan adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018:61). Variabel ini sering disebut variabel output, kriteria dan konsekuen.

Tabel 3. 2 Variabel Dependen dan Indikator

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21	1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP. 2) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. 4) Tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 5) Memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan menghitung pajak secara benar. 6) Kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai <i>deadline</i> pembayaran. 7) Pelaporan pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 8) Menghitung dan membayar kewajiban pajak dengan benar. 9) Mengisi, melaporkan dan menyampaikan SPT ke KPP tepat waktu sebelum batas akhir.	Skala Likert

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Wilayah umum yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai ciri-ciri dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya merupakan bentuk dari suatu populasi (Sugiyono, 2018:117).

3.3.2 Sampel

Bagian jumlah dan ciri-ciri karakteristik yang dimiliki oleh populasi merupakan sampel yang akan digunakan dalam penelitian atau bagian yang lebih spesifik yang akan dijadikan sampel (Sugiyono, 2018:118). Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasinya. Untuk menentukan sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian dengan teknik *simple random sampling* (acak sederhana).

Secara statistik, pengambilan sampel menggunakan rumus Solvin .

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Rumus 3. 1 Slovin

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = toleransi ketidaktelitian (dalam persen 0,05 atau 0,1)

Sehingga dapat dihitung ukuran sampel dalam penelitian dari populasi 1300 dengan toleransi (α) ialah 0,1, responden yang akan diperoleh dari pengambilan sampel menggunakan slovin sebagai berikut ini :

$$n = \frac{1300}{1 + 1300(0,1)^2}$$

$$n = 92,857$$

Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 92,857 dibulatkan menjadi 93 responden yang akan mewakili dari seluruh populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas penelitian berkenaan dengan mengukur validitas dan reliabilitas untuk mengumpulkan data. Penelitian ini, peneliti menggunakan kuisisioner. Instrumen penelitian untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti yang dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala pengukuran.

Tabel 3. 1 Pengukuran Skala Likert

Skor	Kategori
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Kurang Setuju
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan pada pertanyaan riset dan harus disesuaikan dengan menjawab pertanyaan riset secara valid, objektif, akurat, dan seekonomis mungkin sesuai yang dipilih oleh peneliti. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang telah

dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2016:207) .

3.5.2 Uji Kualitas Data

Dalam hasil suatu penelitian yang valid dan reliabel dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuisisioner valid atau tidaknya hasil penelitian tersebut.

Berikut dikemukakan cara pengujian validitas dan reliabilitas untuk penelitian :

3.5.2.1 Uji Validitas Data

Validitas difungsikan untuk memastikan bahwa uji validitas untuk mengukur konsep tertentu sesungguhnya secara akurat mengukur variabel yang telah diukur. Bentuk uji validitas digunakan untuk menguji “*goodness*” pengukuran.

Untuk menentukan valid atau tidaknya kuisisioner dapat dilakukan yaitu dengan melihat angka koefisien korelasi dengan alat ukur tersebut dikatakan valid atau tidak.

Besarnya nilai korelasi dapat diukur dengan rumus seperti dibawah ini:

$$r_{ix} = \frac{n\sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n\sum i^2 - (\sum i)^2][n\sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Rumus 3. 2 Uji Validitas

Keterangan :

r_{ix} = koefisien korelasi

i = skor item

x = skor total dari x

n = banyaknya subjek

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan dua uji pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS akan secara default menggunakan nilai ini). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data akan valid atau tidaknya, jika:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel (uji dua sisi dengan signifikan 0,05) maka item dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ r tabel (uji dua sisi dengan signifikan 0,05) maka item dinyatakan tidak valid.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas difungsikan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Ukuran uji reliabilitas menunjukkan seberapa jauh pengukuran tidak bias (bebas kesalahan) sehingga memberikan konsistensi pengukuran sepanjang waktu dengan berbagai item. Untuk menunjukkan stabilitas dan konsisten untuk mengukur uji reliabilitas (Ghozali 2016:131). Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari item-item yang valid yang akan dimasukkan dalam uji reliabilitas.
- b. Jika realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 berarti baik.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian model regresi berganda dengan sejumlah model asumsi lainnya yang termasuk diantaranya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Sugiyono,2018:241) hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, dengan menggunakan *t-test* untuk satu sampel, korelasi dan regresi, analisis varian dan *t-test* untuk dua sampel. Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data.

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak dengan menilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Linearitas

Menurut (Priyatno 2017:95) uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan data yang linear atau tidak. Uji ini untuk sebagai persyaratan dalam analisis korelasi Pearson atau regresi linear. Pengujian menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dengan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan yang linear apabila signifikan lebih dari 0,05.

3.5.3.3 Uji Mutikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model uji yang ada. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk nilai uji multikolinearitas dilihat dari nilai toleransi atau *variance inflation factor* (VIF) $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk variabel bebas. Suatu model dikatakan memiliki prolem heteroskedastisitas berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Apabila hasil uji diatas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya dibawah level signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Pengaruh

3.5.4.1 Regresi Linear Berganda

Pengolahan data ini menggunakan model regresi linear berganda. Analisis dilakukan untuk mengetahui signifikan penagruh variabel independen dalam model terhadap variabel dependen.

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Rumus 3. 3 Regres Berganda

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Sosialisasi Pajak

X₃ = Sanksi Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_3$ = koefisien regresi, e = *Error*

3.5.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang tinggi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai model empirik yang baik.

3.5.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu regresi linear berganda sudah tepat. Nilai signifikan dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Secara simultan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau

1. Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a diterima

3.5.4.4 Uji T (Parsial)

Menurut (chandrarin,2017:141) uji T bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model. Kriteria signifikan variabel digunakan untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikan pada teknik regresi linear sederhana. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini berlokasi di PT CLADTEK BI-METAL MANUFACTURING BATAM yang berada di Jl.Tengiri Batu Merah, Batu Ampar, Indonesia Kode Pos 29452.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Mar 2019	Apr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
1	Studi Pustaka	■	■				
2	Pengajuan Judul		■				
3	Pengajuan Proposal Skripsi		■				
4	Pengambilan Data		■	■	■	■	■
5	Pengolahan Data			■	■	■	■
6	Penyusunan Laporan Skripsi			■	■	■	■
7	Pengujian Laporan Skripsi						■
8	Penyerahan Skripsi						■
9	Penerbitan Jurnal						■
10	Penyelesaian Skripsi						■